

ABSTRAK

Tanda tangan memang harus dibubuhkan dalam pembuatan akta autentik, khususnya di dalam minuta akta, sebagaimana diamanatkan **Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Dalam menyikapi hal ini harus realistis artinya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak yang buta huruf, maka harus dicari jalan keluar, jika nantinya dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanda tangan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan di atas, maka **Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, memberikan arah yang menyatakan apabila benar dinyatakan bahwa para penghadap tidak bisa tanda tangan dengan menyebut alasan pada akhir akta, tetapi tanpa ada penjelasan real dalam undang-undang, jadi bukan solusi akhir artinya tidak langsung menyatakan diganti dengan sidik jari. Caranya jika terjadi hal yang demikian harus memberikan keterangan ketidakmampuan tanda tangan dengan berupa "*surrogaat tanda tangan*", dengan demikian maka sidik jari yang akan dijadikan sebagai pengganti atau sama dengan tanda tangan. Penulis sangat berharap agar nantinya dalam menyusun pasal-pasal khususnya mengenai tanda tangan ini agar di cantumkan dengan tegas, karena dalam praktek sidik jari digunakan dalam pembuatan akta autentik, artinya jika para penghadap tidak bisa tanda tangan dapat langsung membubuhkan sidik jari. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul tesis "*Pembubuhan Sidik Jari Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Autentik.*"

Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu penerapan sidik jari dalam kaitannya dengan pembuatan akta autentik sebagai pengganti tanda tangan dan akibat hukum terhadap akta jika para penghadap tidak melekatkan sidik jari di minuta akta.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian *yuridis normatif* dengan mengkaji berbagai macam perundang-undangan, buku-buku pustaka, kamus-kamus dan pendapat para ahli hukum lewat makalah-makalah yang ditulis dan tidak lupa juga berperannya dunia maya berupa jendela internet yang juga dapat membuka cakrawala penulis dalam rangka ikut mengkaji permasalahan yang penulis tulis.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembubuhan sidik jari dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya dipakai dan diartikan sebagai pengganti atau sama dengan tanda tangan.

Dalam hal lain sebagaimana diatur **dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** yang mewajibkan notaris melekatkan sidik jari para penghadap di minuta akta dan letaknya di lembaran tersendiri. Hal ini mengimplikasikan pentingnya sidik jari dalam rangka kepastian hadirnya penghadap dan tambahan alat bukti. Mengenai bagaimana jika para penghadap menolak melekatkan sidik jari, karena bisa saja terjadi hal yang demikian, maka langkah notaris harus memberi alasan penolakan pelekatan sidik jari

diminuta akta pada penutup aktanya. Meskipun akta tersebut tanpa adanya sidik jari dari penghadap akta tetap autentik dan tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Di sisi lain perlu diingat sebagaimana tercantum **dalam Pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, jika notaris tidak melekatkan sidik jari para penghadap diminuta akta maka notaris akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas.

Kata Kunci : pembubuhan sidik jari, pembuatan akta autentik dan pembuktian



ABSTRACT

Signature is to be affixed in an authentic deed, especially in the deed minuta, as mandated by Article 1 Paragraph (8) of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary. In addressing this need to be realistic with the condition means that there are still many Indonesian people are illiterate, it must find a way out, if later in the legal actions associated with the signature. As a follow up to the above rules, the Article 44 paragraph (1) and (2) of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary, giving directions that states if properly stated that the applicant the signature can not mention the reason at the end of the deed, but without any real explanation in the law, so it's not a final solution means implies replaced with fingerprints. The trick if there is such a thing should provide a signature statement with a disability "surrogat signature", thus, the fingerprints will be used instead of or together with the signature. The author sincerely hope that in the future in preparing the articles specifically about this signature in the specified order with the firm, because the practice of fingerprinting used in the manufacture of authentic deed, meaning if the applicant can not be directly affix signature prints. Based on this, the authors chose the title of the thesis "Application of Fingerprint In Relation With Authentic Creation Act."

In this case, the author raises the issue of the application of fingerprints in relation to a deed in lieu of authentic signatures and legal effect of the certificate if the applicant does not embed fingerprint in minuta deed. The research method used is the method of normative research to study various kinds of legislation, library books, dictionaries and legal experts opinion through written papers and do not forget the involvement of the virtual world in the form of internet window can also be opened horizon in order to join the author examines the problems that the author wrote.

Based on the research it can be concluded that the affixing of fingerprints in the legislation that there is never set explicitly, but in practice it is used and interpreted as a substitute for or together with the signature.

In other respects as stipulated in Article 16 paragraph 1 (c) of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 on mandating Notary notary applicant fingerprint embedding in minuta deed and located in a separate sheet . This implies the importance of fingerprints in order certainty of the presence of applicants and additional evidence. Regarding what if the fingerprint embedding penghadap refused, because it could happen it is so, then step notary must give reasons for refusal sticking prints in minuta deed deed at closing. Although the deed without the fingerprints of the applicant remains authentic certificates and are not degraded into a deed under hand. On the other hand keep in mind as stated in Article 16, paragraph 11 of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary, notaries do not attach if the fingerprint minuta penghadap in the notary deed is sanctioned by written warning, suspension, dismissal with respect and dishonorable discharge by the Supervisory Council.

Keywords: affixing fingerprints, authentic deed and proof

